

**STUDI TENTANG PENATAAN PENGUASAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH *SULTAN GROND*
DI KABUPATEN BANTUL**



Oleh

KUSNADI

NIM 2091714 /P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR DIAGRAM	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Tinjauan Pustaka	11
B. Kerangka Pemikiran	29
C Definisi Konsep dan Definisi Operasional	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Jenis Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Populasi dan Sampel	41
E Teknik Analisis Data	42

INTISARI

Berdasarkan Diktum Ke Empat UUPA yang menyatakan bahwa hak dan tanggung atas bumi air Swapraja dan bekas Swapraja, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum ada, sehingga terdapat adanya dualisme hukum mengenai pengaturan pertanahan terutama menyangkut tanah *Sultan Grond* di DIY.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan dan pemanfaatan tanah *Sultan Grond* dan upaya apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah Sultan Grond di Kabupaten Bantul.

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan perkembangan penguasaan dan pemanfaatan tanah *Sultan Grond* dan upaya penataan penguasaan, pemanfaatan tanah *Sultan Grond* di Kabupaten Bantul. Sampel penelitian diambil dengan purposive random sampling yaitu memenuhi kriteria menggarap, mendiami dan yang melakukan perjanjian jual beli tanah *Sultan Grond* sejumlah 135 orang. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, studi kepustakaan dan kuesioner. Analisis data dengan menginventarisasi peraturan perundangan yang terkait dengan tanah *Sultan Grond* kemudian disesuaikan dengan pendapat informan untuk mengetahui perkembangan penguasaan tanah *Sultan Grond* dan upaya-upaya apa yang dilaksanakan dalam rangka penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah Sultan Grond di Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan penguasaan tanah *Sultan Grond* di Kabupaten Bantul dibagi kedalam empat periode yaitu: (a) Masa sebelum reorganisasi, dimana penguasaan ada pada tangan raja dan rakyat diberikan dengan hak menggarap dan dikenakan pajak sebesar $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ dari hasil tanah garapannya; (b) Masa reorganisasi tahun 1950-1960, desa diberikan tanah lungguh dan kepada rakyat diberikan Hak *Anganggo* turunan namun tidak dikenakan pajak tanah; (c) Masa tahun 1950-1960 ditandai dengan diterbitkannya UU No 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY yang salah satu isinya dalam pengaturan pertanahan dilaksanakan dengan Perda No 5 Tahun 1950 tentang Hak Atas Tanah di DIY; (d) Masa tahun 1984-2004 seharusnya pengaturan pertanahan telah tunduk pada aturan UUPA yang diberlakukan di DIY pada tahun 1984 namun sampai saat ini penguasaan tanah *Sultan Grond* tetap menjadi kewenangan Kabupaten Bantul, sedangkan BPN hanya mengatur pertanahan di luar tanah *Sultan Grond* yaitu atas tanah yang tunduk pada UUPA. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah *Sultan Grond* adalah inventarisasi tanah Swapraja tahun 1993 dengan hasilnya untuk Kabupaten Bantul terdapat tanah Swapraja seluas 16.697.531 M², penguasaannya melalui perjanjian yaitu pemohon mengajukan permohonan keraton untuk Magersari/Ngindung kemudian keraton menerbitkan surat perintah pemukiman tersebut. Pemanfaatan tanah keraton berupa kuburan, tegalan, sawah, pemukiman dan penghijauan. Pada tahun 2002-2003 diadakan pendataan tanah Swapraja yang menghasilkan terpasangnya patok tanda batas sebanyak 706 patok. Luas tanah Swapraja menurut TDT Orde 4 sebanyak 575 titik dan terpetaknya tanah swapraja seluas 22 Ha

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Atas tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman) tidak terlepas dari sejarah keberadaan keraton. Berdirinya keraton Yogyakarta berawal dari intervensi Kumpeni Belanda ke dalam keraton Kasunanan Surakarta dan diikuti lolosnya Pangeran Mangkubumi yang kemudian oleh pengikut setianya diangkat sebagai Sunan Paku Buwono Senopati. Gigihnya perlawanan Pangeran Mangkubumi akhirnya berakhir dengan perjanjian Giyanti (1755), dengan membagi Wilayah Kasunanan Surakarta, bagian barat diserahkan pada Pangeran Mangkubumi yang seterusnya bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I yang berkuasa di Kasultanan Yogyakarta, sedangkan bagian timur tetap dikuasai oleh Kasunanan Surakarta. Begitu besarnya para pengikut setia Pangeran Mangkubumi sehingga pengaturan tanah seisinya dipercayakan pada beliau Sultan. Sebagai Kagungan *Dalem Noto*. Atas kepercayaan tersebut, selanjutnya Sultan menjalankan kewenangan atas tanah dengan mengatur penggunaan tanah untuk keberadaan keraton serta pendukungnya. (KPH.Tirtodiningrat, 1983: tanpa halaman). Di samping pengaturan penggunaan tanah tersebut Sultan juga memberikan Hak Atas Tanah yang dimilikinya kepada:

2. Kawulo atau Rakyat (dengan Hak Milik, Hak Pakai, Hak *Anggarap*);
3. Orang-orang asing atau lembaga Asing (Hak *Eigendom*, Hak *Opstal*, Hak Pakai, Pinjam, Sewa).

Pada masa penjajahan masuk perusahaan pertanian asing yang menguasai tanah-tanah Kasultanan secara besar-besaran untuk digunakan sebagai tanah perkebunan atau pertanian, dalam pelaksanaannya sangat membebani, masyarakat dipaksa untuk menanam tanaman yang diinginkan penjajah. Sehingga untuk mengurangi beban masyarakat tersebut diadakan reorganisasi (reformasi Agraria) dengan dikeluarkannya *Rijksblad* Kasultanan Yogyakarta Tahun 1918 Nomor 16 dan *Rijksblad* Paku Alaman Tahun 1918 Nomor 18 yang lebih kurang isi terjemahannya adalah "*Sakabehing bumi kang ora ono tondho yektine kadarbe ing liyan mowo wewenang eigendom, dadi bumi kagungane Kraton Ingsun*". Dalam bahasa Indonesia "Seluruh tanah yang tidak ada tanda buktinya menjadi tanah kepunyaan keraton". (KPH.Tirtodiningrat, 1983: tanpa halaman)

Selanjutnya setelah seluruh tanah-tanah selain yang dilekati dengan Hak *Eigendom* dinyatakan menjadi milik Keraton, sedangkan kepada masyarakat di luar kerajaan diberikan Hak *Anganggo* turun temurun, kepada kalurahan diberikan Hak *Andarbe* (tanah kas desa)

... tanah-tanah yang berupa tanah liar, hutan belukar

menjadi domein bebas dari Kasultanan dan Pakualaman. Pemberlakuan *Rijksblad* Kasultanan Yogyakarta Tahun 1918 Nomor 16 dan *Rijksblad* Paku Alaman Tahun 1918 Nomor 18 ini tidak mendapat reaksi dari Pemerintah Hindia Belanda, kiranya hal ini menunjukkan pengakuan terhadap kepemilikan Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alaman atas tanah-tanah di wilayahnya.

Pada tanggal 18-3-1940 ditandatanganinya Kontrak Politik antara Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX dan Dr. Lucien Adam atas nama perwakilan *bekel* yang pada *Rijksblad* Kasultanan Yogyakarta 1918/16 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1), yang isinya masih memberikan kewenangan kepada Kasultanan untuk memberikan hak-hak atas tanah jika ada tanah yang diperlukan untuk negara (Pemerintah Hindia Belanda) dengan memberikan ganti rugi. *Bekel* adalah orang yang menjadi wakil patuh untuk mengerjakan tanah-tanah yang dimiliki *patuh* yang merupakan tanah sebagai imbalan/ gaji bagi para *patuh*, hal ini mengakui kepemilikan Kasultanan Yogyakarta atas tanah-tanahnya. (KPH.Tirtodiningrat, 1983: tanpa halaman)

Pada Tahun 1950 dibentuklah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan kewenangan urusan rumah tangganya sendiri termasuk masalah pertanahan (Agraria). Sebagai pelaksanaan pengaturan pertanahan tersebut dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 antara lain

melangsungkan pemberian *Andarbe* (Hak Milik) kepada warga masyarakat *Kotapraja* Yogyakarta dan meningkatkan Hak *Anganggo* turun temurun dari warga masyarakat perdesaan menjadi Hak Milik perorangan turun temurun.

Tanggal 24 September 1960 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disingkat dengan UUPA. UUPA ini dikeluarkan dengan maksud untuk menghilangkan sifat dualisme dalam peraturan perundangan keagrariaan yang ada yaitu hukum agraria yang didasarkan pada hukum adat pada satu pihak dan hukum agraria yang didasarkan pada hukum barat pada pihak lain. Namun di Daerah Istimewa Yogyakarta dualisme tersebut tetap ada, bahkan pada saat itu UUPA belum bisa diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat dimaklumi oleh karena jauh sebelum diberlakukannya UUPA di DIY telah terdapat peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertanahan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta berupa *Rijksblad-rijksblad* dan Peraturan-Peraturan Daerah. Belum diberlakukannya UUPA di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengakibatkan timbulnya dualisme hukum pertanahan, di satu pihak berlaku peraturan perundang-undangan daerah, di pihak lain berlaku peraturan pemerintah pusat. Dualisme peraturan ini akan

menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak mendukung terwujudnya pembenahan kesatuan (unifikasi) hukum nasional.

UUPA baru dapat diberlakukan di DIY pada tahun 1984, yaitu sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan UUPA Sepenuhnya di DIY. Sebagai pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan sepenuhnya UUPA di DIY. Sejak dinyatakan Undang-undang ini berlaku di seluruh Indonesia maka dengan sendirinya telah sah dan berlaku di masyarakat tanpa ada pengecualian di samping itu pemberlakuan sebuah undang-undang (peraturan) dikenal dengan *Lex superior derogat legi inferiori* yaitu undang-undang yang lebih tinggi membatalkan undang-undang yang lebih rendah. Sehingga peraturan UUPA di DIY tidak perlu diatur dengan Keputusan Presiden tetapi secara bertahap harus menyesuaikan terhadap peraturan lebih tinggi. Sejak diberlakukannya UUPA secara penuh di DIY dapat dikatakan telah ada suatu kodifikasi dan unifikasi hukum agraria di Indonesia, akan tetapi kenyataannya masih terdapat kendala dalam melaksanakan ketentuan UUPA khususnya yang berkaitan dengan tanah-tanah Swapraja atau bekas tanah Swapraja. Terhadap tanah tersebut Diktum ke 4 UUPA menentukan ketentuan sebagai berikut:

" A. Hak-hak dan wewenang atas bumi air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini harus dan berahil menjadi tanah negara

B Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Oleh karena pengaturan lebih lanjut peralihan tanah bekas Swapraja kepada negara sebagaimana ditentukan dalam Diktum Ke-4 huruf A itu akan diatur dengan peraturan pemerintah, sehingga tanah-tanah bekas Swapraja tersebut tidak dapat dialihkan. Hal ini antara lain yang menghambat proses penataan penguasaan tanah kasultanan, sehingga di DIY terkesan pengaturan pertanahannya masih dualisme. (Ni'matul Huda, 2000: 90-96).

Melihat fakta yang ada di lapangan tanah *Sultan Grond* sebenarnya telah sejak berpuluh tahun lamanya sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Bantul, namun sampai saat ini belum terselesaikan hak penguasaan tanah *Sultan Grond*, jika hal ini dibiarkan dikhawatirkan akan terjadi sengketa penguasaan tanah, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul

“STUDI TENTANG PENATAAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH SULTAN GROND DI KABUPATEN BANTUL”

B. Perumusan Masalah

Tanggal 24 September 1960 lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, secara yuridis formal lebih disebut dengan sebutan UUPA. Namun pelaksanaan UUPA secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta

setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 Tanggal 9 Mei 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di DIY.

Dengan berlakunya UUPA secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta, bentuk kegiatan pembenahan pertanahan terutama tanah-tanah *Sultan Grond* semestinya harus sesuai dengan UUPA. Akan tetapi pengaturan tanah-tanah *Sultan Grond* masih banyak mengalami hambatan terutama belum semua penguasaan pemilikan tanah dan pemanfaatan tanah *Sultan Grond* itu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Akibatnya status penguasaan tanah *Sultan Grond* belum jelas kepastian hukumnya.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian berikut ini .

1. Bagaimanakah perkembangan penguasaan dan pemanfaatan Tanah *Sultan Grond* di Kabupaten Bantul,
2. Upaya apa yang dilakukan dalam penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah *Sultan Grond* Wilayah Kabupaten Bantul.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui perkembangan penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah *Sultan Grond* di Kabupaten Bantul;

- b. untuk mengetahui upaya apa yang dilaksanakan dalam penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah *Sultan Grond* di Kabupaten Bantul.

2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul diharapkan dapat menjadi sumber atau bahan untuk merumuskan kebijakan baru yang berkaitan dengan tanah-tanah *Sultan Grond* sebagai evaluasi dalam rangka mencari persediaan tanah guna menunjang pembangunan di berbagai sektor.
- b. dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional khususnya yang berkaitan dengan perkembangan penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah *Sultan Grond*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan penguasaan dan pemanfaatan tanah *Sultan Grond* di mulai dengan ;
 - a. Masa sebelum Reorganisasi dimana tanah merupakan milik Raja, rakyat hanya sebagai penggarap pada masa ini pengakuan hak atas tanah rakyat lemah, sedangkan pemanfaatan tanah *Sultan Grond* selain dimanfaatkan sendiri oleh Sultan juga diberikan kepada pihak ketiga dengan Pakai, Hak Kongsi (untuk Pemerintahan Belanda dan NIS) Hak *Opstal* dan *Eigendom* (untuk Orang asing Belanda/ timur asing) sedang untuk rakyat biasa di berikan Hak *Anggaduh* (meminjam tanah). Pada masa ini diberlakukan sistem *apanage* yaitu suatu sistem yang mewajibkan masyarakat mengerjakan sebagian dari hasil tanahnya kepada Raja sebagai pajak dari meminjam tanah yang digarapnya;
 - b. Masa Reorganisasi tahun 1918 dimulai dengan pengakuan hak atas tanah dengan memberikan Hak *Andarbe* kepada desa dan Hak *Anganggo* turun temurun kepada rakyat, sedang tanah-tanah yang tidak diberikan pada rakyat dan desa menjadi milik Kasultanan dan dikenal dengan sebutan *Sultan Grond*;

dengan Hak *Anganggo* turun temurun, untuk kalurahan diberikan Hak *Andarbe*, sedangkan untuk orang asing diberikan Hak *Opstal* dan Hak *Eigendom*. Pemanfaatan tanah *Sultan Grond* pada masa ini perkebunan oleh pihak asing, permukiman oleh rakyat dan tanah yang dimanfaatkan oleh kasultanan untuk memenuhi keperluan kasultanan.

- c. Masa tahun 1950 sampai tahun 1960, pada masa ini penguasaan tanah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas di Yogyakarta mengenai penguasaan tanah *Sultan Grond* merupakan kewenangan otonom Pemerintah DIY. Pemanfaatan tanah pada masa ini selain dimanfaatkan sendiri oleh Sultan, juga diberikan kepada masyarakat dengan *Magersari/Ngindung* dan kepada instansi dengan Hak Pinjam Pakai. Pola pemanfaatannya berupa areal penghijauan, untuk kepentingan umum misalnya pemakaman umum, permukiman, tegalan dan persawahan.
- d. Masa tahun 1984-2004 Berdasarkan Keppres Nomor 33 Tahun 1984 UUPA diberlakukan secara penuh di DIY namun hanya menyentuh tanah-tanah milik adat dan bekas hak barat, sedangkan *Sultan Grond* tetap diatur oleh Perda yang ada. Masyarakat yang menggarap/menguasai tanah *Sultan Grond* diatur oleh Keraton melalui Panitikismo. Kewenangan pertanahan pada tahun 1999 merupakan kewenangan otonom

Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, namun pada tahun 2003 berdasarkan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang mengamanatkan kewenangan pertanahan menjadi Vertikal hanya sembilan kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemanfaatan tanah *Sultan Grond* yang diwakili ditiga lokasi penelitian oleh masyarakat berupa tegalan, sawah, permukiman dan penghijauan dengan bukti penguasaan tanahnya berupa perjanjian Magersari/Ngindung sedangkan oleh instansi dimanfaatkan berupa perkantoran, gedung pemerintahan dengan Hak Pakai.

2. Upaya Penataan Penguasaan Tanah *Sultan Grond* yang dilaksanakan adalah:
 - a. Tahun Anggaran 1992-1993 dilaksanakan Inventerasasi Tanah-tanah Swapraja di seluruh DIY oleh Pemerintah Provinsi DIY bekerjasama dengan Kanwil BPN DIY. Tujuan dari inventarisasi tanah Swapraja ini adalah untuk mengetahui letak, luas dan pemanfaatan tanah *Sultan Grond* yang merupakan aset dari keraton hasil yang didapat adalah luas tanah *Sultan Grond* seluas 16.697.531 M² dengan pemanfaatan tanah berupa sawah, tegalan, kuburan dan pekarangan penguasaan

tanahnya berupa perjanjian dengan Panitikismo melalui Magersari ataupun Pinjam Pakai;

- b. Tahun Anggaran 2002-2003 diadakan Pendataan tanah Swapraja di kabupaten Bantul dan kulonprogo dengan pelaksananya Pemerintah Provinsi DIY, Kanwil BPN DIY Kantah Kabupaten Bantul dan Kulonprogo dan STPN. Pendataan tanah Swapraja ini meliputi kegiatan pemasangan tanda batas tanah Swapraja, pengukuran TDT tanah Swapraja dan pengukuran tanah Swapraja hasil yang dicapai dari pendataan tersebut adalah Pemasangan tanda batas sebanyak 706 patok, Pengukuran TDT 575 titik TDT dan Pengukuran Bidang tanah seluas 381.3232 Ha.

B Saran

1. Dengan diketahuinya mengenai pembabakan dalam penguasaan tanah *Sultan Grond* diharapkan dapat membantu memperjelas bagaimana penataan penguasaan tanah yang harus dilaksanakan misalnya dalam hal pengambilan Kebijakan pertanahan yang terkait dengan tanah *Sultan Grond*, hal ini juga dapat memperjelas mengenai status tanah *Sultan Grond*. Sehingga dapat segera dipertimbangkan untuk dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur Masalah tanah Swapraja dan bekas Swapraja sebagaimana amanat dari Diktum Ke-empat III IPA

2. Upaya yang telah dilaksanakan melalui Inventarisasi tanah Swapraja dan Pendataan Tanah Swapraja yang hasilnya dapat diketahui letak, luas dan masyarakat yang menggarap dapat dijadikan acuan dalam upaya penertiban tanah-tanah *Sultan Grond* agar tidak terjadi sengketa pertanahan yang ditimbulkan. Serta terciptanya Catur Tertib Pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2003), Pedoman Penulisan proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional , Yogyakarta
- Anonim (2003), Monografi Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.
- Anonim (2003), Monografi Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.
- Anonim (2003), Monografi Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
- Anonim (2003), Laporan Database Propil Daerah Kabupaten Bantul. Bapeda Kabupaten Bantul
- Arikunto, Suharsimi (2002) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Ari Sukanti Sumantri (2001) Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah, Makalah (Tidak dipublikasikan)
- Harsono Boedi (1997) Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi (2003) Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Hukum Agraria Indonesia, Universitas Trisakti
- Hadisuprpto, (1997) Ikhtisar Perkembangan Hukum Tanah Daerah Istimewa Yogyakarta, Karya Kencana Yogyakarta
- Hartono, Sunarjati (1991) Dari Hukum Antar Golongan dan Hukum Antar Adat, Citra aditya Bandung
- Kristiyani, Kristiyanto, Kristiyanti, Kristiyana, (1981) Himpunan Peraturan Peraturan Daerah Perihal Tanah, Yang Masih Berlaku di DIY, Biro Hukum Pemda DIY, Yogyakarta.
- Kamis, Margarito (2000) Reformulasi Hukum Agraria, Jurnal Hukum, Jakarta
- Mashyudi Asyhari, (2000) Pemberdayaan Hak-hak Rakyat Atas Tanah, Jurnal Hukum, Jakarta

- Ni'matul Huda (1997) Status Hukum Tanah Keraton Yogyakarta Setelah diBerlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Yogyakarta, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia
- Ni'matul Huda (2000) Beberapa Kendala Dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal hukum. Jakarta
- NotoYudo, KPH (1975) Hak Sri Sultan Atas Tanah di DIY, Kantor Panitikismo Keraton Yogyakarta
- Nazir, Moh. (1983) Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sajuti Thalib (1985) Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau Bina Aksara Jakarta
- Sitorus, Oloan dan Darwinsyah Minin, (2003) Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta
- Sigit Pramulianto, (2000) Eksistensi Sultan Grond di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DIY Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, Skripsi DIV STPN, (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
- Soetaryana (1984) Himpunan Peraturan-Peraturan Daerah Perihal Tanah, (setelah berlakunya UUPA), Biro Hukum Pemda DIY, Yogyakarta.
- Sunarjati Hartono (1991) Dari hukum antar golongan ke hukum antar adat Citra Aditya Bakti, Bandung
- Suhartono, Apanage dan Bekel. PT, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Sumardjono, Maria, (2001) Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas Jakarta
- Tirtodiningrat, KPH, (1983) Pertanahan Keraton Yogyakarta, Kantor Panitikismo Keraton Yogyakarta
- Triwidodo Wahyu Utomo (1999) Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah ,Navila, Yogyakarta

Peraturan-Perundangan

1. Rijsblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918
2. Rijsblad Kasultanan Nomor 23 Tahun 1925
3. Rijsblad Pakualaman Nomor 18 Tahun 1918
4. Rijsblad Pakualaman Nomor 25 Tahun 1925
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan di Daerah
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan Pembentukan DIY
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di DIY
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah di Provinsi DIY
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di DIY
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Putusan Desa Mengenai Peralihan Hak Andarbene dari Kalurahan dan Hak Anganggo Turun Temurun Atas Tanah dan Perubahan Jenis Tanah di DIY.
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1954 Tanda yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah.